

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP
LEGALISASI SURAT DIBAWAH TANGAN BERBASIS NILAI
DASAR HUKUM**

TESIS



Oleh:

SRI AYUNING TRIANA RIZQI OCTAVIANI

N.I.M. : 21302100172

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP
LEGALISASI SURAT DIBAWAH TANGAN BERBASIS NILAI
DASAR HUKUM**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP
LEGALISASI SURAT DIBAWAH TANGAN BERBASIS NILAI
DASAR HUKUM**

TESIS

Oleh:

SRI AYUNING TRIANA RIZQI OCTAVIANI

N.I.M. : 21302100172

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0615076202

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP
LEGALISASI SURAT DIBAWAH TANGAN BERBASIS NILAI
DASAR HUKUM**

TESIS

Oleh:

SRI AYUNING TRIANA RIZQI OCTAVIANI

N.I.M. : 21302100172

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2023
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyavati, S.H., M.Hum

NIDN: 0618076001

Anggota

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDN: 8954100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **SRI AYUNING TRIANA RIZQI OCTAVIANI**

NIM. : 21302100172

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Legalisasi Surat dibawah Tangan Berbasis Nilai Dasar Hukum” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



SRI AYUNING TRIANA RIZQI OCTAVIANI
21302100172

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SRI AYUNING TRIANA RIZQI OCTAVIANI

NIM. : 21302100172

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP LEGALISASI SURAT
DI BAWAH TANGAN BERBASIS NILAI DASAR HUKUM**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,



SRI AYUNING TRIANA RIZQI OCTAVIANI
21302100172

HALAMAN MOTTO

- Janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah, Sesungguhnya yang berputus asa dari Rahmat Allah, hanyalah orang – orang yang kafir (QS. Yusuf Ayat 87).
- Cobalah dulu, baru bercerita. Pahami dulu, baru menjawab. Pikirlah dulu baru berkata. Dengarkan dulu, baru beri penilaian. Bekerjalah dulu, baru berhadap. (Socrates)
- Orang – orang yang ingin bergembira, harus menyukai kelelahan akibat bekerja. (Plato)
- Hidup adalah proses menabung. Ketika kamu berjuang melawan tantangan, kamu menyimpan harapan. Ketika kamu bekerja keras, kamu menanam benih untuk masa depan. Saat kamu berpergian, kamu menyimpan kenangan indah. Saat kamu tersenyum, kamu menabung kebahagiaan. (Huang Renjun).
- Kamu hanya perlu sedikit bersabar. Kamu tidak seharusnya berpikir bahwa kamu perlu lulus dari perguruan tinggi dan menghasilkan uang hanya karena kamu sudah dewasa. Cari apapun yang ingin kamu lakukan secara perlahan. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. (Na Jaemin)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya kepada penulis beserta kedua orang tua, keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Tesis ini penulis persembahkan teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Papah Akhmad Muid dan Mamah Sri Kumbang Andariyah, sebagai wujud jawaban dari tanggungjawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakanku selama menempuh program studi Magister Kenotariatan sehingga penulis dapat menyelesaikannya Tesis ini tepat waktu. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat. Aamiin.
2. Bunda Titin Mutinah, S.H., M.Kn. terimakasih atas dukungan, kepercayaan, juga memberikan izin bagi penulis sehingga dapat mengikuti dan menyelesaikan program Magister Kenotariatan ini disela sela waktu kerja.
3. Kakak – kakaku tersayang, Darsinah, Sri Ayuning Tyas Frista Kusumawardani dan Sri Ayuning Tiara Dien Novitasari, yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
4. Kepada keluarga besar alm. H. Tashadi Ali Maksudi dan Keluarga besar alm. Sudaryo Tjenoto Mertodiharjo. Terimakasih telah menjadi support system dan moodbooster bagi penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, cinta yang diberikan untuk penulis.
5. Teruntuk keluarga besar Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan

penyusunan tesis ini dan sahabat – sahabatku dikampus tercinta UNISSULA yang telah bersama berjuang menempuh pendidikan ini. Semoga impian yang sedang kita kejar dapat segera terwujud dan persahabatan kita tidak akan lekang oleh waktu.

6. Untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggagam tangan siapa. Seperti kata Bj. Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”.
7. Sri Ayuning Triana Rizqi Octaviani, *Last but no least*, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar- besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah bekerja keras, berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidaklah mudah. Terimakasih sudah bertahan.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan serta dukungan pada penulis hingga terselesaikannya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang masih harus penulis tingkatkan lagi agar bisa lebih baik kedepannya. Untuk itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak manapun. Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Semarang, 15 Agustus 2023

Penulis,

Sri Ayuning Triana Rizqi Octaviani

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Dengan Tesis ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Shalawa dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang membawa rahmat bagi seluruh alam.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Dalam penulisan tesis ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, petunjuk, saran-saran dan dukungan yang sangat bermanfaat, sehingga tesis ini dapat kami selesaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang kami hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan (MKn.) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku sekretaris Program Magister Kenotariatan (MKn.) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Pembimbing atas segenap arahan, nasihat, ketelitian dan masukan dalam terselesaikannya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan (MKn.) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Segenap pegawai administrasi / karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang khususnya di Program studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan layanan akademikk dengan sabar dan ramah.
8. Kedua orang tua penulis, serta saudara – saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
9. Sahabat – sahabatku dikampus tercinta UNISSULA yang telah bersama berjuang menempuh pendidikan ini. Semoga impian yang sedang kita kejar dapat segera terwujud dan persahabatan kita tidak akan lekang oleh waktu.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan serta dukungan pada penulis hingga terselesaikannya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap tesis ini mampu memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan bagi setiap orang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Billahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Agustus 2023

Peneliti,

Sri Ayuning Triana Rizqi Octaviani

ABSTRAK

Notaris berwenang melakukan pendaftaran dan pengesahan surat surat yang dibuat dibawah tangan. Wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, para pihak melakukan penandatanganan surat dibawah tangan di hadapan Notaris sehingga Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan. Tanggung Jawab Notaris hanya sebatas memberikan kepastian hukum mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak atas perjanjian tersebut, artinya adanya suatu kepastian atas akibat hukum dibawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang benar semua pihak hadi dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah dibacakan Notaris, bukan ada pihak lain dikarenakan semua yang dilakukan di depan Notaris..

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi law in action karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum law in action merupakan studi social non doctrional dan bersifat empiris.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran surat dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang membubuhkan tanda tangan itu memang pihak yang ada dalam surat dibawah tangan tersebut bukan orang lain. Dikatakan demikian karena dalam melegalisasi surat itu disyaratkan Notaris harus mengenal orang yang menandatangani surat tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dal lain – lain. Jika Notaris sudah memastikan identitas penghadap dengan para pihak di surat tersebut, maka barulah mereka itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris yang akan melegalisasi, pada hari dan tanggal yang sama dengan yang tertera dalam surat itu juga

Katakunci: *Pertanggungjawaban; Notaris; Legalisasi; Surat di bawah Tangan*


ABSTRACT

The Notary has the authority to register and ratify documents made privately. The authority to authorize signatures and determine the certainty of the date of the private document, the parties sign the private document before the Notary so that the Notary can certify the signature and date of signing. Parties to the agreement, meaning that there is a certainty over the legal consequences under the hand stating that the signature is indeed true all parties are present and know the contents of the agreement because the Notary has read it, not any other party because everything is done in front of the Notary.

This study uses a sociological juridical approach, namely reseatching and studying law as a law in action study because studying and researching the interrelationships between law and other social institutions, the study of law in action law is a non-doctrional social study and is empirical in nature.

The result of the study show that the notary's responsibility for the correctness of the legalized underhanded letter is the certainty of the signature, meaning that it is certain that the one who put the signature is indeed the party in the underhanded letter, not someone else. It is said so because inlegalizing the letter it is required that the Notary must know the person who signed the letter by looking at his identification such as an identity card and others. If the Notary has confirmed the identity of the appearers with the parties in the letter, then they will affix their signatures before the Notaru who will legalize it, on the same day and date as stated in the letter a well..

Keywords: *Accountability; Notary, Legalization ; letter under hand.*



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Pernyataan Publikasi	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	x
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II. TUNJAUAN PUSTAKA	28
A. Notaris, Tugas Jabatan dan Tanggung jawab Notaris	28
1. Tinjauan Umum Notaris	28
2. Jabatan Notaris	35
3. Kewenangan Notaris	50
4. Kewajiban dan Larangan Notaris	56
5. Tanggung Jawab Notaris	60
B. Surat Dibawah Tangan	68
I. Tinjauan Umum Surat dibawah Tangan	71
II. Fungsi Surat dibawah Tangan	72
III. Ciri - ciri Surat dibawah Tangan	73
IV. Jenis Surat dibawah Tangan	74
V. Kelemahan Surat di Bawah Tangan	75
C. Nilai Dasar Hukum	80
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Legalisasi Surat di Bawah Tangan	84
B. Akibat Hukum Notaris terhadap Legalisasi Surat di Bawah Tangan	94
BAB IV. PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101

B. Saran	102
Daftar Pustaka	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan Notaris dalam era modernitas dan kemajuan jaman saat ini, semakin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti otentik (alat bukti yang sempurna) dalam proses hukum.

Seiring dengan perkembangan jaman tuntutan terhadap dokumen atau surat surat untuk suatu urusan administrasi menjadi bertambah, terkadang masyarakat membutuhkan keabsahan suatu dokumen. Munculnya keperluan masyarakat untuk mengesahkan atau keabsahan suatu dokumen ini menjadi awal adanya *waarmeking*, *legalisasi*, dan sampai pada akta notariil. Kepentingan legalisasi dokumen diperlukan dalam berbagai hal seperti vontohnya untuk keperluan pendidikan, hingga suatu perjanjian atau kesepakatan baik secara dibawah tangan maupun dengan akta notariil. Pengesahan suatu dokumen merupakan suatu cara untuk menguatkan kedudukan dokumen tersebut sebagai suatu alat bukti tertulis. Bukti tertulis bisa berupa tulisan otentik dan tulisan dibawah tangan¹.

¹ Lihat Pasal 1867 KUHPerdara

Tulisan dibawah tangan yaitu tulisan yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kehendak para pihak tersebut. Dengan kata lain, akta dibawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.² Dalam realita kehidupan sehari-hari surat ataupun akta dibawah tangan sering menjadi pilihan untuk melegalkan setiap perbuatan hukum seperti perjanjian ataupun kuasa. Namun ada syarat administrasi yang mengharuskan surat dibawah tangan tersebut untuk disahkan dihadapan pejabat umum salah satunya Notaris. Jabatan Notaris sendiri diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat membutuhkan alat bukti otentik mengenai, keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum³. Kewenangan notaris mengesahkan akta atau surat dibawah tangan dapat dianalisis dari ketentuan Perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang tercantum pada ketentuan Perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahann atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :

² R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Prkatik Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm.8.

³ M.Luthfan Hadi Darus, 2000, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaries*, UII press, Yogyakarta, hal.6

(2) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :⁴

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta Risalah Lelang.

Dewasa ini memang masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih⁵. Surat yang dibuat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak itu sendiri tanpa adanya aturan

⁴ pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁵ R. Soegondonotodiseorjo. 1982, Hukum Notariat di Indonesia, Rajawaliipers, Jakarta, hal.4.

standar, dan hanya disesuaikan dengan persyaratan para pihak saja. Untuk kekuatan pembuktiannya jika para pihak menolak atau mengakui adanya kesepakatan tersebut. Artinya salah satu pihak dapat menolak atau membuktikan keabsahan tanda tangan tersebut.

Namun meskipun pembuktian surat dibawah tangan lebih lemah daripada surat atau akta otentik yang dibuat oleh dihadapan pejabat umum, surat dibawah tangan masih menjadi pilihan karena factor ekonomis, biaya untuk membuat surat pada pejabat yang berwenang lebih tinggi dibandingkan dengan membuat surat dibawah tangan. Oleh karena itu banyak masyarakat lebih memilih membuat surat dibawah tangan kemudian untuk kepentingan tertentu mereka melegalisasi surat tersebut kepada pejabat umum salah satunya Notaris.

Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menempatkan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum. Keberadaan Notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama dalam buku keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa⁶. Surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris sendiri adalah merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya surat tersebut, yaitu memberikan pengesahan terkait tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, para pihak yang namanya tercantum dalam surat itu tidak dapat mengatakan bahwa para pihak atau

⁶ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya dihadapan pejabat umum dalam hal ini Notaris.

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan notaris dalam legalisasi surat di bawah tangan tersebut oleh pihak tertentu yang bergelut dalam penegakan hukum sering ditafsirkan bahwa surat tersebut dibuat oleh Notaris dan menempatkan Notaris sebagai pihak dalam surat tersebut. Karenanya, ketika surat tersebut dipermasalahkan oleh mereka yang namanya tersebut dalam surat tersebut atau oleh pihak lainnya Notaris sering kali ditempatkan sebagai saksi atau turut tergugat.

Permasalahan mengenai kewenangan Notaris dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya memang menyangkut banyak hal, namun dalam hal ini penulis membatasi penelitian dalam tesis ini hanya dalam hal pertanggung jawaban Notaris atas tugas/wewenang dan akibat hukum notaris terhadap legalisasi surat dibawah tangan, meskipun sedikit banyak topik lain dibahas juga untuk melengkapi penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis tesis ini dengan judul, *“Pertanggungjawaban Notaris terhadap Legalisasi Surat di bawah Tangan Berbasis Nilai Dasar Hukum”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Notaris terhadap Legalisasi surat dibawah tangan?
2. Bagaimanakah akibat hukum Notaris terhadap legalisasi surat dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap legalisasi surat dibawah tangan.
2. Untuk Menganalisis akibat hukum Notaris terhadap legalisasi surat di bawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat membeikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagi sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku

kuliah terhadap produk hukum dan penerapannya di lapangan atau dalam praktik.

- c. Sebagai bahan kajian dalam merealisasikan teori hukum ke dalam bentuk yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak mengenai peran notaris dan bagaimana prosedurnya dalam menjalankan tugasnya.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan- bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.⁷ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan

⁷ Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*,UNDIP, Semarang, hal. 18.

penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.⁸

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Sikap dan perilaku tanggung jawab sangat berarti bagi perkembangan pembelajar dalam mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik. Melalui pembiasaan dan latihan aspek moral dan keagamaan yang berkembang sejak kecil maka akan terbangun perilaku dan tanggung jawab yang lebih baik. Berkaitan dengan tindakan moral yang berkolerasi dengan tanggung jawab sebagaimana sjarkawi dalam Dinia Ulfa yang menyatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat pertimbangan moral lebih tinggi secara signifikan memiliki tingkat sosialisasi dan tanggung jawab yang lebih tinggi sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat pertimbangan moral rendah secara signifikan memiliki tingkat sosialisasi dan tanggung jawab yang rendah.

⁸ Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15.

Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan. Bias dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan, dan agama, dan tidak diluarnya. Segala tindakan, perbuatan atau sikap yang berada di luar bidang nilai atau norma kesusilaan dan agama tidak dapat di pertanggungjawabkan.⁹

2. Notaris

Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya¹⁰.

3. Legalisasi

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (*vingeratdruk*) yang “gewarmerkt” oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan

⁹ <http://repository.unwira.ac.id/1254/3/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 07 Mei 2023 pukul 13:40

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (*voorgehouden*) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris¹¹.

4. Surat dibawah Tangan

Berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang di buat tanpa perantara seorang pejabat umum¹².

5. Nilai Dasar Hukum

Nilai dasar hukum biasa diidentikkan juga dengan tujuan hukum. Menurut gagasan Gustav Radbruch seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman yang terkemuka mengajarkan konsep tiga unsur nilai dasar hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan¹³.

F. Kerangka Teori

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau

¹¹ Komar Andasmita, 2007, *Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, hal. 41

¹² Lihat Pasal 1874 KUHPerdata

¹³ <https://www.scribd.com/document/391590120/TIGA-NILAI-DASAR-HUKUM-MENURUT-GUSTAV-RADBRUCH-docx#> diakses tanggal 07 Mei 2023 pukul 15:25

permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran¹⁴. Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis¹⁵. Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu- satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif¹⁶.

Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah :

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada

¹⁴Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

¹⁵Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

¹⁶Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya Perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan¹⁷.

Konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (liability). Seseroang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk

¹⁷ Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.

2. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu¹⁸. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁹

Philipus M. hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari

¹⁸ Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 170.

¹⁹ SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154

pelimpahan. Bedanya kewenangan delegasi terdapat adanya pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain pemindahan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab, sedangkan pada kewenangan mandat yaitu dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan tangan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai (tidak adanya pemindahan tanggung jawab atau tanggung jawab tetap pada yang memberi mandat). Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*) yang menyangkut cacat isi, cacat wilayah, dan cacat waktu.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; *locus*), dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) yang dapat berupa *onbevoegdheid ratione materiae*, *onbevoegdheid ratione loci* en *onbevoegdheid ratione temporis*. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan substansi.²¹

Wewenang dan prosedur merupakan landasan legalitas formal suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan dasar legalitas formal tersebut, maka lahirlah asas *praesumptio iustae causa*, dalam arti bahwa setiap tindakan

²⁰ Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih. *Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Senin tanggal 10 Oktober 1994, hal. 4

²¹ Philipus M. Hadjon, 2010, *Hukum administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 22

atau perbuatan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan untuk itu. Asas ini menjadi ratio legis dengan adanya norma aturan yang menyatakan, bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/atau pejabat pemerintahan serta tindakan atau perbuatan badan/atau pejabat yang digugat. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut mengakibatkan cacat yuridis yang menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi.²²

Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Adapun, asas umum prosedur bertumpu atas tiga landasan utama hukum administrasi yakni asas negarahukum, demokrasi, dan instrumental. Asas Negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya²³, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus

²² Nandang Alamsyah, 2007, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Unpad Press, Jakarta, hal. 51

²³ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 5.

(untuk jenis wewenang tertentu).²⁴

a. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Untuk atribusi, hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang orsinil (pembentuk UUD, parlemen pembuat undang-undang dalam arti formal, mahkota, serta organ-organ dari organisasi pengadilan umum), Sedangkan pembentuk undang-undang yang diwakilkan (mahkota, menteri-menteri, organ-organ pemerintahan yang berwenang untuk itu dan ada hubungannya dengan kekuasaan pemerintahan) dilakukan secara bersama.

Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

b. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Delegation

Kata delegasi (*delegation*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair, hal.2

dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

Menurut Heinrich Triepel, pendelegasian dalam pengertian hukum public dimaksudkan tindakan hukum pemaku sesuatu wewenang kenegaraan. Jadi, pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.²⁵

c. Teori Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang

²⁵ Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota*. Disertasi, Jakarta: PPS Fisip UI, hal. 104

di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut.

Pada mandat tidak ada pencitaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandate.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta semourna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahannya.²⁶ Metode penelitian sendiri merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan

²⁶ Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 2

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁷ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁸

Metode dalam penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum *law in action* merupakan studi *social non doctrinal* dan bersifat empiris.²⁹ Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian *non doctrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut sebagai *socio legal research*.³⁰ Dengan pendekatan *yuridis sosiologis* diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai peran notaris dalam

²⁷ Hamidah Abdurrachman, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal, Pandecta, Volume 7 Nomor 2 Juli 2012, Universitas Negeri Semarang, hal. 218

²⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 34

³⁰ Bambang Sunggino, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42

pembuatan akta notaris tentang prosedur perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk dalam lingkup penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya.³¹ Artinya penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan memaparkan) peran notaris dalam tugas dan wewenangnya dalam melegalisasi surat dibawah tangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian adalah satuan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab masalah peneliti. Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan data Sekunder, menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, bahkan hasil – hasil penelitian yang berwujud laporan.³² Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otiritataif, artinya

³¹ Sumardi Suryabrata, 1993, *Metodologi Penelitian*, Rajawali, Jakarta, hal.19

³² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.12

mempunyai otoritas. Bahan – Bahan hukum primer terdiri atas perundang – undangan, catatan – catatn resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.³³

Dalam penelitian ini bahan hukum primer tersebut antara lain :

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

c) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah Jabatan Notaris

e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

f) Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta,hal.225

Adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder antara lain Tesis-tesis, jurnal, yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap dari penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Grup, Jakarta, hal.225

tertulis³⁵. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.³⁶

Wawancara secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut dengan istilah wawancara baku, yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang disediakan. Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.³⁷

b. Dokumentasi atau Bahan Pustaka

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi dapat berupa dokumen atau literatur

³⁵ Andi Ayyub Saleh, 2006, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Jakarta: Yarsif Watampone, hal. 70

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

yang dipublikasikan atau dokumen pribadi seperti foto, video, catatan harian dan catatan lainnya. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah segala bentuk dokumentasi tertulis maupun tidak tertulis yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data lainnya.³⁸

5. Metode Analisis Data

Penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, semua investigator atau peneliti memfokuskan diri pada permasalahan yang dikaji, dengan dipandu oleh kerangka konseptual atau teoritis³⁹.

H. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya laporan hasil ilmiah yang standar dalam bentuk tesis, maka laporan ini menjelaskan secara teknis prosedural. Hal ini untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan tesis ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan.⁴⁰

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri atas empat bab yang masing masing bab terdiri dari sub bab untuk memperjelas cakupan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Urutan objek penelitian untuk menjelaskan objek penelitian yang menjadi bahan analisis peneliti dalam memandang suatu permasalahan dalam

³⁸ H. Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 54

³⁹ Sudarwan Danim dan Darwis, 2003, *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur Kebijakan, dan Etik*, Jakarta: Penerbi Buku Kedokteran EGC, hal. 262

⁴⁰ L. Moleong, Op.cit, hal.49

rumusan masalah yang telah peneliti susun. Urutan masing – masing bab dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Dari latar belakang masalah ini nantinya akan muncul bahasan-bahasan yang menjadi kajian atau ulasan dari tesis ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Notaris, Tinjauan Umum Surat dibawah tangan, Tinjauan Umum Mengenai Legalisasi, dan Tinjauan Umum mengenai Nilai Dasar Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini membahas mengenai hasil penelitian terkait pertanggungjawaban Notaris terhadap legalisasi surat di bawah tangan.

BAB IV PENUTUP, bab ini merupakan bab yang membahas mengenai kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah dan merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dibahas. Dalam bab ini juga berisi saran – saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Notaris, Tugas Jabatan dan Tanggung Jawab Notaris

1. Tinjauan Umum Notaris

Pengertian Notaris sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁴¹

Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Vereenigde Oos Ind. Compagnie (VOC) di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut Notarium Publicum, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat Melchior Kerchem, sebagai sekretaris College van Schepenen (Urusan

⁴¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Notaris”, <https://kbbi.web.id/notaris> , diakses pada tanggal 06 Juni 2023, pukul 16:15

Perkapanan Kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugasnya sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (smaadschrift), surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan – ketentuan yang perlu dari kotapraja. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris College van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkan Instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari sepuluh pasal, antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan Salinan-salinan dari akta – akata kepada orang-orang yang tidak berkepentingan. Tanggal 7 Maret 1822 dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*.⁴² Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, juga menegaskan Notaris bertugas membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan Salinannya yang sah dan benar.⁴³

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan notaris di Nederland Indie untuk disesuaikan dengan peraturan – peratiran mengenai jabatan notaris yang berlaku di

⁴² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Pt. Refika Aditama, Bandung.

⁴³ R. Soegondo Notodisoerjo, Op.cit, hal.23

Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederland Indie*. Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Pralihan (AP) Undang – Undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang – Undang dasar ini.⁴⁴ Dengan dasar pasal II AP tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan *Perauran Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman*.

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan berbagai aturan hukum sehubungan dengan Jabatan Notaris antara lain⁴⁵:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris;
2. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/171/4.BN50-53, tanggal 22 Mei 1950 tentang

⁴⁴ Muchlis Patahna, 2003, *Notaris Bicara soal Kenegaraan*, Jakarta: Watampone Press, hal. ii

⁴⁵ Eko Puji Hartono, Akhmad Khisni, “The Role of PPAT in Making the Deed of Transfer of Rights to Land and/or Buildings Formerly of Customary Ownership Related to the Payment of Duty on the Acquisition of Rights to Land and/or Buildings”, *Jurnal Akta* VOL. 5, No. 1, March 2018, lihat Harnita, dkk. "Tanggung Jawab PPAT dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Banda Aceh", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 8 No. 3 September 2019, p. 354-370.

Sumpah/Janji untuk Notaris yang diangkat di wilayah Jakarta dapat dilakukan dihadapan Ketua Pengadilan Jakarta;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara 1954-101);
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris.
5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan diri Notaris;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris;

Kemudian seiring berjalan waktu Peraturan Jabatan Notaris untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sehingga diadaakn perubahan dan penganturan tentang Notaris di Indonesia yaitu pada tahun 2004 diundangkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia sebagaimana telah diubah dalam Lembaran Negara 1954 nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tetntang Honorarium Notaris;
3. Undang – Undang Nomor 33 tahun 1954

4. Pasal 54 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang sumpah/janji jabatan Notaris.

UUJN terdiri dari 13 (tiga belas) bab dan 92 (Sembilan puluh dua) pasal, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bab I. Ketentuan Umum, menjelaskan mengenai istilah – istilah yang tercantum dalam UJUN (Pasal 1).
2. Bab II. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Bagian pertama mengenai pengangkatan Notaris (Pasal 2-7) dan Bagian kedua mengenai Pemberhentian Notaris (Pasal 8-14).
3. Bab III. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan. Bagian pertama mengenai kewenangan NOTaris (Pasal 15) dan Bagian Kedua mengenai kewajiban notaris (Pasal 16), Bagian ketiga mengenai Larangan (Pasal 17).
4. Bab IV. Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris. Bagian Pertama mengenai kedudukan Notaris (Pasal 18-20), bagian kedua mengenai Formasi Jabatan Notaris (Pasal 21-22), Bagian Ketiga mengenai Pindah Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 23-24).
5. Bab V. Cuti Notaris dan Notaris Pengganti. Bagian pertama mengenai Cuti Notaris (Pasal 25-32), Bagian kedua mengenai Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 33-35).
6. Bab VI. Honorarium (Pasal 36-37).

7. Bab VII. Akta Notaris. Bagian pertama mengenai Bentuk dan Sifat Akta (Pasal 38-53), bagian kedua mengenai Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta (Pasal 54-57), Bagian ketiga mengenai Pembuatan, Penyimpanan, dan Penyerahan Protokol Notaris (Pasal 58-65).
8. Bab VIII. Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Pasal 66).
9. Bab IX. Pengawasan. Bagian Pertama Umum (Pasal 67-68), Bagian kedua mengenai Majelis Pengawas Daerah (Pasal 69-71), Bagian ketiga mengenai Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 72-75), bagian keempat mengenai Majelis Pengawas Pusat (Pasal 76-81).
10. Bab X. Organisasi Notaris (Pasal 82-83).
11. Bab XI. Ketentuan Sanksi (Pasal 84-85).
12. Bab XII. Ketentuan Peralihan (Pasal 86-90).
13. Bab XIII. Ketentuan Penutup (Pasal 91-92).

Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2014 diundangkan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berlaku hingga sekarang. Dalam undang ini ada beberapa ketentuan yang diubah yaitu :

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain adanya menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;

- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain berupa pernyataan bahwa akta yang bersakutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
- e. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relative;
- f. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;
- g. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
- h. Penegasan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa resmi dalam pembuatan Akta Otentik, dan;
- i. Penguatan Fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh Negara. Keberadaan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh undang –undang ditengah masyarakat saat ini sangatlah dibutuhkan. Masyarakat memerlukan seorang Notaris yang keterangannya dapat dipercaya, tanda tangan dan stempelnya memberi jaminan dan bukti yang kuat, seprang ahli yang tidak

memihak dan penasihat yang tidak ada catatannya, segala sesuatu yang ditulis serta di tetapkannya adalah benar.⁴⁶

Dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pejabat umum, Notaris dituntut untuk bersikap jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan yang di amanatkan dalam UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pembuatan akta otentik, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti adanya permasalahan hukum terhadap akta yang Notaris buat dikemudian hari.

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan jabatannya yaitu terhadap UUJN, dan Kode Etik Notaris, serta harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban – kewajiban dan memperhatikan larangan – larangan yang diatur dalam UUJN tersebut.

2. Jabatan Notaris

Jabatan merupakan subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Oleh hukum tatanegara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada Jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus menerus. Misalnya jabatan Presiden atau Gubernur atau

⁴⁶ Pratis Widyalestari, 2017, *Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, Vol.4 No.4. 4 Desember 2017, hal. 3.

Walikota/Bupati merupakan lingkungan pekerjaan tetap, yang akan tetap ada sepanjang dibutuhkan oleh suatu pemerintahan. Jabatan – jabatan tersebut diisi atau dijabat oleh para subjek hukum yang dipilih atau diangkat untuk waktu tertentu yang akan menjalankan jabatan yang ada.

Kehadiran Lembaga Notaris merupakan *Beleidsregel* dari Negara dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh Negara.⁴⁷

Kebutuhan Notaris dalam era modernitas dan kemajuan jaman saat ini, semakin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti otentik (alat bukti yang sempurna) dalam proses hukum.

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang Undang Jabatan Notaris menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya.”⁴⁸ Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 disebutkan denifisi notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana

⁴⁷ Paulus Effendi Lotulung, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung: Ugrading-Refresing Course Ikatan Notaris Indonesia, hal. 2.

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 UUJN

maksud dalam undang undang ini. Pejabat umum adalah orang menjalankan sebagai fungsi public dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum Notaris harus berjiwa Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris, serta harus mampu berbahasa Indonesia yang baik. Notaris menjalankan tuga profesi atau kita mengenalnya sebagai professional. Untuk itu sebagai professional Notaris diwajibkan memiliki perilaku yang berintegritas yang ditegaskan dalam asas profesionalitas yaitu mampu menjaga dan menjunjung tinggi harkat, martabat dan kehormatan jabatannya. Selain itu Notaris wajib dalam ikut serta pembangunan nasional dibidang hukum. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang – undang jabatanb Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagai dari fungsi public dari negara, khususnya dibagian hukum perdata. Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada warga negara asing karena menyangkut dengan menyimpan rahasia negara, notaris harus bersumpah setia ats Negara Republik Indonesia, sesuatu yang tidak mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga asing. Maka ada beberapa syarat – syarat dan prosedur yang harus diikuti sesuai yang tertera dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:⁴⁹

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁴⁹ Pasal 3 UUNJ.

- c. Berumur minimal 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater ;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- h. Calon Notaris juga wajib mengikuti Ujian Kode Etik yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Adapun Prosedur pengangkatan menjadi Notaris dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum Dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan :
 - Nama notaris yang akan di pakai
 - Ijazah-ijazah yang di perlukan
 - Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap.

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di wilayah tertentu.

2. Membuat surat permohonan pengangkatan notaris dan melampirkan :

a. Fotocopy yang disahkan Notaris :

- Ijazah pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan.
- Surat tanda telah mengikuti pelatihan teknis.
- KTP dan Akta kelahiran
- Akta perkawinan
- Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) atas nama pemohon.
- Piagam lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi notaris.
- Sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Ditjen AHU.

b. Surat Pernyataan :

- Tidak merangkap jabatan kecuali sebagai pejabat pembantu akta tanah.
- Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Indonesia.
- Menyatakan tentang kesediaan untuk ditunjuk menampung protokol notaris lain.

c. Surat Keterangan :

- Dari notaris bahwa telah mengikuti magang di kantor notaris selama 2 Tahun berturut – turut setelah lulus pendidikan spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan yang disahkan oleh organisasi profesi Notaris setempat.
 - Kelakuan baik dari kepolisian
 - Sehat jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah.
3. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DepKumham.
 4. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar.
 5. Mengajukan surat permohonan tersebut kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum dan Direktur perdata. Surat keputusan pengangkatan selaku notaris dan berita acara sumpah notaris yang dikeluarkan Menteri Hukum Dan HAM.
 6. Notaris harus bersedia di sumpah sebagaimana disebutkam dalam Pasal 4 dalam waktu maksimal dua bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing – masing di hadapan menteri atau jabatan yang ditunjuk.
 7. Sumpah jabatan: yaitu melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, nandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris :

- Amanah: dapat di percaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari pihak atau orang yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tanganya pada akhir akta.
 - Jujur: tidak berbohong atau menutup – nutupi segala sesuatunya.
 - Saksama: berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak.
 - Mandiri: notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat ini berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
 - Tidak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak
8. Menjaga sikap, tingkah laku artinya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau diluar kantor dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab sebagai notaris, artinya bahwa seorang notaris tidak boleh menjelekan sesama kolega notaris atau perang tarif.
9. Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Akan merahasiakan isi akta artinya bahwa notaris harus mendengarkan keterangan dan keinginan klien sebelum menuangkannya dalam bentuk akta. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan seluruh isi akta dan seluruh keterangan yang didengarnya. Hal ini berkaitan dengan “hak Ingkar” yaitu hak yang dimiliki oleh notaris,

notaris berhak untuk tidak menjawab pertanyaan hakim bila terjadi masalah atas akta notariil yang dibuatnya. Keterangan atau kesaksian yang diberikan oleh notaris adalah sesuai dengan yang dituangkannya dalam akta tersebut. Hak ini gugur apabila berhadapan dengan Undang – undang tindak pidana korupsi (Pasal 16 UUJN).

10. Tidak memberikan janji atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun secara langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun yaitu berkaitan dengan hal pemberian uang untuk pengangkatan diwilayah tertentu.
11. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dan lain-lain. Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan, dan lain-lain kepada menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas.

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk⁵⁰.

Sumpah Notaris terdiri dari 5 (lima) paragraph yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Inonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁵⁰ Pasal 4 UUJN

1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta erundang-undangan lainnya.

- Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya⁵¹, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.⁵²

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Notaris dalam kewenangannya membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku bagi pihak – pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dan tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa – peristiwa tertentu dalam pembuktian hukum.⁵³

⁵¹ Maolana, Wildan. Pendapat Ibnu Qudamah Dan Imam Mawardi Tentang Wali Nikah Bagi Anak Temuan (Laqith). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. Vol 12, No 1. 2019. <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4487>, lihat Marina Dhaniaty, 2019, Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, p. 123, http://repository.ubaya.ac.id/35384/1/Marina%20Dhaniaty_KEDUDUKAN%20SAKSI_2019%20, lihat Mukhsin, M Karya. Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol 18. No 1. 2020. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>

⁵² Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Yogyakarta, Liberty, hal. 121.

⁵³ *ibid*

Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak dan siapa yang harus membuktikan atau yang disebut juga sebagai beban pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR ditentukan bahwa barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak tau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Ini berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa yang mendalikan sesuatu maka ia yang harus membuktikan. Menurut system dari HIR hakim hanya dapat mendasarkan putusannya atas alat – alat bukti yang sudah ditentukan oleh Undang – Undang. Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR alat – alat bukti terdiri dari :

1. Bukti Tulisan

Segala sesuatu yang memuat tanda – tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pemikiran dipergunakan sebagai pembuktian.

2. Bukti dengan Saksi

Kesaksian yang diberikan kepada hakim di persudangan tentang peristiwa yang disengketakan oleh orang yang bukan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara. Keterangan saksi digunakan sebagai pendukung alat bukti surat yang merupakan alat bukti utama.

3. Persangkaan;

Kesimpulan – kesimpulan oleh Undang – Undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah yang tidak tekenah.

Persangkaan terdiri dari dua macam yakni persangkaan menurut undang – undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang – undang.

4. Pengakuan

Sebuah pernyataan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengakui beberapa fakta pribadi meskipun orang tersebut (atau kelompoknya) lebih memilih jika informasi tersebut dirahasiakan. Dalam satu pandangan, orang yang mengaku memberikan informasi yang dia yakini belum diketahui oleh pihak lain dan sering dikaitkan dengan pengakuan atas kesalahan hukum atau moral.

5. Sumpah.

Sumpah/janji adalah suatu kesanggupan untuk menaati keharusan atau untuk tidak melakukan larangan yang ditentukan yang diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakekatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasannya yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan, bahwa yang bersumpah/berjanji akan menaati segala keharusan dan tidak melakukan segala larangan yang telah ditentukan.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan oleh undang – undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang

inilah profesi Notaris memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisitas suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarjan pasal 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Dalam pasal 1 angka 7 UUJN dimaknai sebagai akta otentik karena dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Secara gramatikal, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, akta dikamnai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik. Notaris dikatakan pejabat umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Pasal ini tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu, oleh karena itu di dalam Pasal 1 UUJN diatur lebih lanjut tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Menurut arti dalam kamus, bahwa jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu

serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut Pejabat. Suatu jabatan tanpa adanya Pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya bukan jabatan yang diciptakan kemudian baru di sosialisasikan kepada masyarakat luas. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bias menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memnerikan honorarium kepada Notaris. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan yang mempunyai karakteristik yaitu :⁵⁴

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang penganturan Jabatan Notaris, artinya satu satunya aturan hukum dalam bentuk undang – undang yang mengatur

⁵⁴ *Ibid*

Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN⁵⁵.

Jabatan Notaris merupakan merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subrodinasi (bawahan) yang mengangkatnya dalam hal ini pemerintah.

Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

⁵⁵ Habib Adjie, Undang – Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, Nomor 28.Th.III, 3 September 2005, hal 38.

- a) Bersifat mandiri (autonomous);
 - b) Tidak memihak siapa pun (impartial);
 - c) Tidak tergantung kepada siapa pun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya
- Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris yang hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma – Cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
- Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat mengugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan Bunga jika ternyata akta tersebut t dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

3. Kewenangan Notaris

Wewenang Notaris diatur di dalam Pasal 15 ayat 1, 2, dan 3 UUJN yang menyebutkan yaitu sebagai berikut :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik⁵⁶, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *groose*⁵⁷, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵⁸

- (1) Selain membuat akta, Notaris juga mempunyai wewenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵⁹
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.⁶⁰
 - b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.⁶¹
 - c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.⁶²

⁵⁶ Pasal 15 angka 1

⁵⁷ Pasal 1 angka 11 UUJN: Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

⁵⁸ Pasal 15 UUJN

⁵⁹ Pasal 16 UUJN

⁶⁰ Dalam hukum kenotariatan disebut Legalisasi.

⁶¹ Dalam hukum kenotariatan disebut *Warmarking*.

- d) Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya. Dalam hukum kenotariatan dinyatakan dengan “Foto kopi ini sesuai dengan aslinya”.
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g) Membuat akta risalah lelang.

(3) Setiap kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan ain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Notaris dalam menajalan kewenangannya harus berlandaskan kepada asas pelaksanaan tugas jabatan Noatrsi yang baik. Dalam asas – asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Asas pemerontahan yang baik yang dimaksud meliputi asas:⁶³

a. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang – undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Kemanfaatan

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara :

⁶² Dalam hukum kenotariatan disebut *Copy Collatione*.

⁶³ Philipus M. Hadjon, et.el, 2003, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.270

- (1).Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain
- (2).Kepentingan individu dengan masyarakat;
- (3).Kepentingan kelompok masyarakat dan masyarakat asing;
- (4).Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dankepentinagn kelompok yang lain;
- (5).kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6).Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- (7).Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- (8).Kepentingan pria dan wanita.

c. Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Asas kecermatan

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asa yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asaa yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

f. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah asa yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Pelayanan yang baik.

Asas pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Salah satu latar belakang yang melandasi diberikannya kewenangan besar kepada Notaris ini adalah dikarenakan Negara Indonesi sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Kebijakan pemerintah di atas, merupakan politik hukum terhadap peningkatan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seorang notaris, di dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai sesuatu peristiwa, atau perbuatan hukum yang berguna bagi penyelenggaraan negara, maupun kegiatan masyarakat.⁶⁴

Secara umum setiap jabatan yang ada pasti memiliki batas waktu, baik terhafap wewenangnya maupun tanggung jawabnya yaitu sepanjang yang bersangkutan masih mengemban jabatan, dan saat jabatan yang diemban telah berakhir maka segala tanggung jawab dan wewenangnya juga akan ikut berakhir. Dalam profesi notaris batas waktu notaris itu bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya adalah sepanjang notaris itu menjabat hingga notaris itu pensiun pada usia 65 tahun atau dapat diperpanjang sampai notaris itu berumur 67 tahun atau notaris itu telah mengundutkan diri dari jabatannya.

Jika dilihat dari jabataannya maka notaris hanya berwenang dan bertanggungjawab terhadap akta yang pernah dibuatnya hanya pada saat notaris yang bersangkutan masih menjabat sebagai seorang notaris dan saat itu juga semua tanggung jawab dan wewenang itu akan lepas dari notais itu sendiri ketika notaris telah melepaskan jabatannya atau pensiun. Akta otentik yang diterbitkan

⁶⁴ Dalam hukum kenotariatan disebut *Copy Collatione*.

dihadapan notaris akan tetap berlaku serta bersifat memaut bagi para pihak walaupun notaris yang bersangkutan telah pensiun dari jabatannya. Akata otentik yang diterbitkan dimuka notaris akan tetap sah selaku bukti sempurna, dan apabila dikemudian hari akta tersebut dibatalkan di pengadilan pada saat notaris tersebut telah pensiun sering timbul asumsi dalam kalangan masyarakat bahwa notaris itu lepas dari tanggung jawab karena notaris itu telah pensiun. Batas waktu pertanggung jawaban notaris dapat dilihat dari daluarsa akta tersebut. Daluarsa dapat dilihat dari sua sisi yaitu masa berlaku di dasarkan hukum perdata yakni 30 tahun sedangkan masa berlaku didasarkan pada hukum pidana yakni 12 tahun. Secara khusus UUJN tidak mengatur mengenai masa berlaku karena setelah masa pensiun semua akta akan di simpan serta diteruskan oleh Notaris penerima protocol, dan bisa dibuka lagi apabila suastu saat ini diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan.

Notaris tetap dapat dimintai untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya selama menjabat bila suatu saat akta tersebut dibatalkan di pengadilan meskipun notaris telah pensiun dari jabatannya, hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut dan berlaku sepanjang masih dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Tahun dihitung dari tanggal akta tersebut dibuat oleh Notaris untuk menciptakan adanya suatu kepastian hukum, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dari teori tanggung jawab.

Pelaksanaan tugas jabatan notrais harus selalu dilandasi pada suatu intergritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri karena hasil pekerjaannya yang berupa akta – akta maupun pemeliharaan protocol – protocol sangat penting

dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, maka pelaksanaan tugas dan jabatan notaris harus di dukung oleh suatu itikad morang yang dapat dipertanggung jawabakan.

4. Kewajiban dan Larangan Notaris

Selain itu, Notaris dalam menjalankan Jabatannya mempunyai kewahiban dan Larangan.

1) Kewajiban Seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN

yaitu antara lain :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Mengeluarkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan Grosee Akta, Salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akita;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta

sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang – undang; menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasia pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesi dan pada ruan yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan , dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

m. Menerima magang calon Notaris

Pasal 16 ayat (1) e UJN tersebut diatas menyebutkan bahwa :

”Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Alasan yang dapat diberikan oleh Notaris apabila ia menolak untuk membuat akta para pihak antara lainnya itu alasan yang menyebabkan Notaris tidak berpihak. Contohnya seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris itu sendiri mauoun dengan istrinya/suaminya. Contoh lainnya seperti salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan dalam bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum ataupun hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang –undang. Namun dalam praktik ditemukan alasan – alasan lain, sehingga Notaris dapat menolak memberikan jasanya, antara lain : ⁶⁵

- Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik;

⁶⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, hal 97-98.

- Apabila notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah;
- Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- Apabila surat – surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris;
- Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan;
- Apabila karena pemberian jasa tersebut, notaris melanggar sumoahnya atau melakukan perbuatan melawan hukum;
- Apabila pihak – pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang – orang yang menghadap berbicara dengan Bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, “Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang ia peroleh

guna pembuatan akta, selain itu pasal 54 UUJN menyebutkan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta, kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Secara umum Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya undang – undang saja yang dapat memerintahkan seorang notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini dinamakan sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada bagian tugas jabatan Notaris. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan kepentingan para pihak yang menghadap. Hal ini disebabkan para pihak telah mempercayakan sepenuhnya kepada Notaris tersebut. Notaris dipercaya oleh para pihak untuk mampu menyimpan semua keterangan ataupun pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan Notaris untuk kepentingan dalam pembuatan akta.

2) Larangan Notaris

Selain kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris, terdapat pula larangan bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Larangan bagi seorang Notaris telah diatur dalam pasal 17 ayat (1) UUJN, antara lain yaitu :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti;atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam pasal 17 ayat (1) UUNJ tersebut diatas, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris dilarang untuk membuat akta dalam suatu keadaan tertentu seperti membuat akta untuk diri sendiri maupun keluarga sendiri”.

Apabila seorang Notaris melanggar Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas berdasarkan pasal 52 ayat (3) maka Notaris tersebut dikenakan sanksi perdata yaitu dengan “membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada para penghadap dan konsekuensinya adalah akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Undang – Undang jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris.

5. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab ; sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Menurut Abdul Ghofur dalam bukunya berjudul Lembaga Kenotariatan Indonesia : Prespektif Hukum dan Etika menyatakan “Pertanggung jawaban professional adalah pertanggung jawaban kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri berarti seorang professional bekerja karena intergritas moral, intelektual, dan professional sebagai bagian dari kehidupannya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya.

Tanggung jawab ini juga melekat pada profesi Notaris sebagai pejabat umum, baik pertanggungjawaban hukum perdata dan pidana. Pertanggungjawaban Notaris telah diatur dalam Pasal 65 UUJN, yang menyatakan bahwa : “Notaris,

Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.” Menurut Abdul Ghofur, membedakan empat poin terkait notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya, yaitu :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

Semua peraturan yang diatur pada UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Notaris sifatnya dormil, misal aturan penerbitan akta serta lainnya. Tetapi, notaris pula mempunyai pertanggung jawaban dalam pemberian penyuluhan hukum terhadap para penghadap (Pasal 15 huruf e UUJN). Andaikata Notaris keliru dalam pemberian penyuluhan hukum terhadap para penghadap mempunyai hubungan dengan akta yang diterbitkannya, Notaris mempunyai pertanggungjawaban dari perspektif perdata dalam kebenaran materiil dalam akta yang diterbitkannya.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Perbuatan pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan oleh suatu peraturan hukum, larangan itu diikuti dengan pengancaman yakni sanksi yang mempunyai bentuk pidanan tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu. Perbuatan pidana dikatakan selaku tindakan yang tidak diperbolehkan aturan hukum, dan jika terdapat pelanggaran terkait

larangan itu maka akan disertai dengan sanksi, berbentuk pidana tertentu. Pada saat melaksanakan jabatan selaku Notaris, pidana yang dimaksud ialah pidana yang dijalankan Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai wewenang menerbitkan akta otentik yang diatur pada UUJN.

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris mempunyai pertanggung jawaban pada akta yang diterbitkannya biarpun protocol Notaris sudah menyerahkan ke penerima protocol. Pada pasal tersebut menjabarkan, Notaris menyanggah suatu pertanggung jawaban kepada aktanya berlandaskan UUJN.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.⁶⁶

Selaku pejabat umum Notaris di dalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.

Notaris harus tetap berpatokan pada peraturan-peraturan yang ada serta pada kode etik profesi saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Terkait dengan ini tujuan dalam penjagaan harkat serta martabat seorang Notaris karena jabatan yang diduduki Notaris merupakan jabatan kepervayaan langsung yang diutus oleh Negara, berkaitan dengan hal itu Notaris, juga diharapkan untuk dapat patuh pada

⁶⁶ Dalam hukum kenotariatan disebut *Copy Collatione*.

setiap peraturan yang ada dalam masyarakat, tidak hanya patuh pada peraturan yang mengauru mengenai jabatannya. Hal ini tentu bertujuan supaya masyarakat serta semua pihak bisa mengerti bahwa profesi Notaris merupakan profesi yang sangat mulia serta bermartabat.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Based of Fault of Liability*). Dalam pembuatan akta autentik, notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuat terdapat kesalahan atau pelanggaran terjadi dari pihak penghadap, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan, Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena dalam hal ini notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta, keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak merupakan tanggung jawab para pihak. Hal ini juga sesuai dengan teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam hal menjalankan tugas atau wewenangnya, maka sudah tentu ia bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan sepanjang perbuatan notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ia terbukti bersalah maka sudah wajar apabila ia mendapatkan sanksi sebagai konsekwensi tanggung jawab tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat Notaris sangat dipercaya sebagai seorang yang ahli dibidang perdata khususnya di bidang kenotariatan, maka dalam

menjalankan profesinya notaris harus bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya, selain itu notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan karakter khusus, yaitu :

1. Jujur akan dirinya sendiri
2. Baik dan Benar;
3. Profesional.

Walaupun demikian Notaris dalam mengemban jabatannya tetap memiliki batasan dalam segi wewenang, begitu pula dengan tanggung jawabnya. Batas waktu tanggung jawab notaris pada akta otentik diterbitkannya secara umum dibatasi oleh kemampuan fisik dan kerohanian dari Notaris itu sendiri. Notaris yang telah berhenti menjabat maka terhenti pula segala kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan – kewenangan lain yang pernah dimilikinya selama menjabat.

Tanggung jawab yang dimiliki Notaris terlepas dari kesengajaan atau keikutsertaan Notaris atau adanya kelalaian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya pada prinsipnya Notaris menurut Undang – Undang Jabatan Notaris harus bertindak secara saksama atau berhati – hati. Notaris pula dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kaidah dan aturan yang dinyatakan dalam peraturan jabatan Notaris mengenai tata cara dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat – syarat seorang saksi, siapa yang boleh dan tidak boleh menjadi saksi, tempat kedudukan saksi, tempat kedudukan Notaris dan ketentuan cuti notaris dan lain sebagainya.

Oleh karena itu jika Notaris berbuat melanggar hukum, sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, Notaris tidak bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya. Tanggung jawab hukum ydapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu :⁶⁷

1. Tanggung Jawab Perdata

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu , berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila subjek hukum ini tidak melaksanakan prestasinya, maka ia dapat digugat atau dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUHPerduta. Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, amak subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian, sebagaimana yang diatu dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

2. Tanggung Jawab Pidana

Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidan karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang

⁶⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada..

dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu menjatuhkan sanksi pidana.

3. Tanggung Jawab Administrasi

Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administrative. Misalnya, dalam bidang kesehatan maka dokter yang melakukan kesalahan professional dapat di cabut izin prakteknya oleh Menteri kesehatan atau pejabat di bawahnya.

Maka dari itu, Notaris sebagai pejabat umum yang di berikan wewenang harus menerapkan prinsip kehati hatian dalam bertindak dan menjalankan jabatannya, mengingat Notaris memiliki peranan yang penting sebagai pejabat pembuat akta dan produk hukumnya dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang, untuk mengantisipasi tindakan – tindakan yang dapat merugikan Notaris. Jika tidak menerapkan prinsip kehati hatian maka Notaris harus siap bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dia lakukan jika dikemudian hari di permasalahan oleh pra pihak.

B. Surat dibawah Tangan

Dalam bidang Hukum Perdata dikenal 2 (dua) jenis akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan : “Pembuktian dengan tulisan dia=lakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan – tulisan

dibawah tangan”.⁶⁸ Berdasarkan pasal tersebut, maka akta otentik maupun akta dibawah tangan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat bukti tulisan-tulisan. Namun, dalam penerapannya akta otentik dan akta dibawah tangan ini memiliki perbedaan. Perbedaan ini terkait dengan cara pembuatan, bentuk dan kekuatan pembuktiannya.

Alat bukti tertulis baik berupa surat dibawah tangan atau akta otentik diperlukan untuk pembuktian di kemudian hari jika terdapat perselisihan atau bahkan terjadi sengketa. Sebagai contoh dalam hal transaksi tertentu seperti transaksi jual beli tanah, atau perjanjian sewa menyewa, perlu dibuat peraturan hukum tertulis, dengan tujuan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, dan kehidupan masyarakat tidak mungkin dapat teratur tanpa hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound.⁶⁹ *Law as a tool of social engineering*, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai social dalam masyarakat (yang mengatur kehidupan masyarakat). Seperti halnya hukum perjanjian, hukum jaminan dan seterusnya dalam pengaturan hukum perdata dibuat sebagai bagian dari rekayasa social untuk keadilan, ketertiban, ketenangan, kebahagiaan, dan ketentraman bagi masyarakat dalam membuat perjanjian atau perikatan lainnya.

Pengertian akta otentik sendiri dapat ditemukan dalam pasal 1868 KUHPerdata yaitu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

⁶⁸ Pasal 15 KUHPerdata.

⁶⁹ Widhi Handoko, 2004, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Reflksi Keadilan Hukum Progresif*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, hal. 48-49.

undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.⁷⁰ Mengenai akta otentik sesuai dengan peraturan perundang – undangan harus memenuhi apa yang disyaratkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta – akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan pada pasal 1868 KUHPerdata,⁷¹ tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUH Perdata). Pembuktian dengan tulisan atau yang dikenal dalam proses penyidikan ranah hukum disebut dengan “alat bukti otentik” yaitu suatu pembuktian yang dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan (Pasal 1867 KUH Perdata).

Mengenai pemahaman akta otentik sebagai bukti sempurna dan harus dianggap benar, sebagai kebenaran yang otentik (sempurna) sebab tugas kewenangan jabatan profesi Notaris diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Notaris sebagai pejabat public dan tugas kewenangannya diberikan oleh Negara, untuk dan atas nama negara (oleh karenanya diberikan kewenangan

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 121

⁷¹ Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (1868 KUH Perdata)

menggunakan stempel simbol negara yaitu stempel burung garuda dan hal itu diatur dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara). Semua akta yang dibuatnya merupakan arsip negara dan merupakan hak negara. Sehingga munculah hak dan kewajiban Notaris sebagai pejabat public.⁷²

Oleh karena itu, jika suatu akta dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak.

I. Tinjauan Umum Surat dibawah Tangan

Surat dibawah tangan berdasarkan dengan Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Surat dibawah tangan ini biasanya digunakan dalam suatu perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan lain lain yang ditandatangani oleh para pihak tanda adanya perantara pejabat umum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari suatu akta dibawah tangan tidak sesempurna akta otentik. Perbedaan terkait hal tersebut, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara lahirilah baik formal maupun materiil. Oleh karena itu, hakim tidak perlu lagi menguji kebenarannya, kecuali terdapat adanya bukti lawan yang membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. Namun berbeda dengan akta dibawah tangan yang merupakan alat bukti bebas sehingga hakim bebas untuk menentukan bukti tersebut dapat diterima atau

⁷² Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, Loc Cit, hal. 71-76.

tidak. Walaupun begitu, suatu akta dibawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil jika kedua belah pihak dalam akta telah mengakui kebenarannya.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok. Persyaratan pokok tersebut adalah : “Surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum, (rechtshandeling) atau hubungan hukum (recht betrekking) dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya.

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui surat dibawah tangan. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta dibawah tangan. Sesuatu surat untuk dapat dikatakan sebagai akta harus ditandatangani, oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sehingga surat yang tidak ditandatangani dapat dikategorikan sebagai surat bukan akta (Pasal 1869 KUH Perdata) seperti tiket, karcis dan lain sebagainya.

II. Fungsi Surat dibawah Tangan

Surat dibawah tangan memiliki beberapa fungsi antara lain :

1. Membuat Perjanjian

Surat dibawah tangan digunakan untuk membuat perjanjian atau kesepakatan antara pihak – pihak yang terlibat. Dokumen ini dapat berupa perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjaman, atau kerjasama bisnis.

2. Bukti Tertulis

Sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian atau kesepakatan antara pihak – pihak yang membuatnya. Dokumen ini dapat menjadi acuan jika terjadi perselisihan atau sengketa di kemudian hari.

3. Fleksibilitas

Memberikan fleksibilitas kepada pihak – pihak yang membuatnya dalam menentukan isi dan ketentuan perjanjian. Pihak pihak dapat menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan mereka tanpa terikat oleh aturan atau prosedur yang ditetapkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta lainnya.

III. Ciri – ciri Surat dibawah Tangan

Surat dibawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri berupa :

1. Bentuknya bebas;

Surat dibawah tangan dapat memiliki berbagai bentuk, tergantung pada kesepakatan pihak – pihak yang membuatnya. Dokumen ini tidak terikat oleh format atau tata cara tertentu, sehingga pihak – pihak dapat menyesuaikan bentuknya sesuai kebutuhan.

2. Pembatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;

Proses pembuatan surat dibawah tangan ini tidak melibatkan kehadiran pejabat umum, seperti Notaris, pihak pihak yang terlibat dapat membuat dokumen ini secara mandiri tanpa melibatkan pihak ketiga.

3. Kekuatan Pembuktian

Tetap mempunyai kekuatan pembuktiann selama tidak disangkal oleh pembuatnya artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bias membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya). Namun jika perlu dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi dengan saksi- saksi dan bukti lainnya.

4. Peranan Saksi

Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta dibawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Kehadiran saksi dapat memberikan validalitas dan keabsahan dokumen tersebut.

IV. **Jenis – jenis Surat di Bawah Tangan**

1. Surat dibawah tangan biasa

Surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan ditanda tangani oleh para pihak tidak dihadapan pejabat berwenang.

2. Surat Waarmerken

Suatu surat dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh oara pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris. Karena hanya di daftarkan, maka Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para

pihak. Waarmeking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarnya dalam buku khusus.

3. Surat Legalisasi

Suatu surat dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatngannya disaksikan oleh atau dihadapan Notaris, namun notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal dotandatangananinya dokumen tersebut.

V. Kelemahan Surat di Bawah Tangan

Meskipun surat dibawah tangan memiliki beberapa kegunaan, dokumen ini juga memilki beberapa kelemahan, antara lain :

1. Kekuatan Hukum Terbatas

Kekuatan hukum surat dibawah tangan terbatas dibandingkan dengan akta otentik atau akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam beberapa kasus, pengakuan atau kebasahan akta ini dapat dipertanyakan atau dianggap tidak sah di pengadilan.

2. Kesulitan Bukti

Terjadi kesulitan untuk diakui sebagai bukti yang kuat dalam perselihan hukum. Pengadilan mungkin memerlukan bukti tambahan atau saksi lain untuk memvalidasi isi atau keabsahan dokumen tersebut.

Terdapat Perbedaan Perjanjian yang di buat dibawah tangan dan yang dibuat dengan akta otentikn dalam hal kekuatan pembuktiannya yaitu :

Perjanjian di Bawah Tangan	Perjanjian dengan Akta Otentik
<p>1. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tanganya, maka pihak lain yang harus membuktikan bahwa tanda tangan yang disangkal itu adalah benar adanya.</p> <p>2. Salah satu pihak dapat mengajukan alibi bahwa tanda tangan tersebut benar tanda tangannya tetapi pengisiannya diluar pengetahuannya, sehingga dipengadilan perjanjian di bawah tangan hanya dipakai sebagai permulaan bukti saja, bukan merupakan alat bukti yang sempurna.</p>	<p>1. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya maka pihak tersebut yang harus membuktikan bahwa tanda tangannya adalah tidak benar atau palsu.</p> <p>2. Jika Salinan otentiknya hilang, maka bisa dimintakan lagi kepada Notaris yang bersangkutan, bahkan apabila minuta (akta asli) hilang, maka Salinan otentiknya mempunyai kekuatan yang sama dengan minutanya.</p> <p>3. Membuktikan kebenaran forma, dianggap benar bahwa para pihak menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut dan material.</p>

Nilai kekuatan batas minimal pembuktian surat dibawah tangan yang diatur dalam pasal 1875 KUHPerdara dengan menjelaskan sebagai berikut :

a. Nilai Kekuatan Pembuktiannya

Pada surat dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhinya terlebih dahulu syarat formil dan materiil antara lain :

- Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang – kurangnya dua pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.
- Ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- Isi dan tanda tangan diakui.

Kalau syarat diatas terpenuhi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara maka :

1. Nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik.

2. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat.

b. Batas Minimal Pembuktiannya

Apabila keberadaanya sempurna memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :

- Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain;
- Dengan demikian pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.

c. Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah.

Ada dua factor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian surat dibawah tangan yaitu :

- Terhadapnya diajukan bukti lawan;
- Isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

3. Keterbatasan Proses

Surat dibawah tangan ini tidak melibatkan proses resmi seperti yang dilakukan oleh Notaris atau pejabat pembuata akta. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian atau kesalahan dalam pembuatan atau penafsiran dokumen tersebut.

Karena sifatnya yang tidak baku, surat dibawah tangan memang memiliki kekuatan hukum yang cukup lemah. Namun pada dasarnya segala perjanjian yang dibuat secara tertulis di antara kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai bukti. Sah atau tidaknya surat perjanjian tersebut kembali lagi kepada syarat dan ketentuan yang dibuat di awal. Oleh karena itu dalam pembuatan surat dibawah tangan, sangat penting untuk didampingi saksi untuk memperkuat pembuktian nantinya.

Namun, surat dibawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Legalisasi yang dimaksud adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris, untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Legalisasi surat dibawah tangan tersebutlah yang akan lebih dalam penulis bahas dalam tesis ini.

Jadi sebenarnya baik akta otentik maupun surat di bawah tangan merupakan hukum bagi para pihak sebagai undang –undang bagi para pihak itu sendiri. Akta tidak dapat dibuat kalau orang hendak menjual tidak memiliki bukti atas kepemilikannya. Sebaliknya, dalam hal tidak ada sengketa, akta otentik maupun surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris pada prinsipnya sama saja. Namun tidak semua akta dapat dibuat di bawah tangan, seperti akta pendirian PT, Yayasan, Firma, Perjanjian Kawin harus dibuat secara otentik.

Berdasarkan uraian diatas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa baik akta otentik maupun surat dibawah tangan merupakan alat bukti berupa tulisan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal keterlibatan pejabat umum dalam pembuatannya. Selain itu juga terdapat perbedaan mengenai kekuatan pembuktian di pengadilan terhadap akta otentik dengan surat dibawah tangan.

C. Nilai Dasar Hukum

Menurut gagasan Gustav Radbruch seorang filosof hukum dan seorang legal scholar dari Jerman mengemukakan bahwa idealnya hukum memiliki tiga nilai dasar. Ketiga Nilai dasar hukum tersebut adalah :

1. Keadilan

Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama disbanding dengan kegunaan dan kepastian hukum. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch nilai kepastian hukum menempati peringkat paling atas diantara nilai dasar hukum yang lain. Namun setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman dibawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berkeprimanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun meralat teorinya tersebut dengan menempatkan nilai keadilan sebagai posisi pertama diatas nilai dasar hukum yang lain.

Menurut plato keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Dapat dikatakan keadilan merupakan nilai kebajikan yang tinggi (Justice is the supprime virtue which harmonization all other virtues). Selain itu plato menyatakan keadilan merupakan nilai kebajikan untuk semua yang diukur dari apa yang seharusnya dilakukan secara moral bukan hanya diukur dari tindakan dan motif manusia.

2. Kemanfaatan Hukum

Menurut Radbruch bahwa hukum adalah segala yang beruna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cinta hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yakni kemanfaatan⁷³. Kemanfaatan berkembang pada penganut aliran Utilistis seperti Jeremy Betham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Mereka berpendapat bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan kehidupan manusia. Hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

3. Kepastian Hukum

Pada dasarnya kepatian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum itu ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menuntut hukum dapat diperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

⁷³ Gustav Radbrych, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, Koehler Verlag, 1961, hal 36.

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dakan keadaan tertentu.⁷⁴

Dari pernyataan tersebut kepastian hukum dapat dimaknai yakni pertama adanya kejelasan hukum itu sendiri. Kedua, hukum itu tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir. Ketiga, hukum itu tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontradiktif. Yang keempat, hukum itu dapat dilaksanakan.

Meskipun ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan demikian bisa dimengerti, oleh karena ketiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila kita menganbil contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia dapat menggeser nilai-nilai keadilan maupun kemanfaatan kesamping. Karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kemanfaatan bagi masyarakatnya, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum.

Dengan adanya nilai-nilai yang berbeda tersebut, maka penilaian kita mengenai keabsahan hukum pun bisa bermacam-macam. Perbedaan dalam penilaian kita mengenai keabsahan dari hukum itu mengandung arti, bahwa dalam menilainya kita perlu membuat suatu perbandingan. Hal ini misalnya berarti, bahwa penilaian keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturannya, barulah

⁷⁴ Merokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hal 160.

merupakan suatu segi, bukan satu-satunya penilaian. Lebih dari itu, sesuai dengan potensi ketiga nilai dasar yang saling bertentangan, apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan, bisa dinilai tidak sah dari segi kegunaannya bagi masyarakat.⁷⁵



⁷⁵ Rahardjo, Sartjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, Cetakan Keenam, hal 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui wawancara dengan beberapa Notaris serta studi pustaka terkait masalah yang penulis angkat serta menggunakan beberapa teori yang ada hasil penelitiannya adalah sebagai berikut ini.

A. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Legalisasi Surat dibawah Tangan

Tugas dan kewenangan dari seorang Notaris tidak hanya membuat akta otentik, seperti yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu :

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan pasal tersebut diatas Notaris juga berwenang melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat surat yang dibuat dibawah tangan (Legalisasi ataupun Waarmeking). Notaris memiliki salah satu wewenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, para pihak melakukan penandatanganan perjanjian dibawah tangan di hadapan Notaris sehingga Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan tanggal penandatanganan.

Keperluan masyarakat untuk mengesahkan atau keabsahan suatu dokumen ini menjadi awal adanya *waarmeking*, *legalisasi*, dan sampai pada akta notariil. Kepentingan legalisasi dokumen sendiri diperlukan dalam berbagai hal seperti contohnya untuk keperluan pendidikan, hingga suatu perjanjian atau kesepakatan baik yang dibuat di bawah tangan. Pengesahan suatu dokumen merupakan suatu cara untuk menguatkan kedudukan dokumen tersebut sebagai suatu alat bukti tertulis.

Kewenangan notaris dalam melegalisasi suatu surat dibawah tangan tentunya diikuti dengan adanya pertanggungjawaban atas tidnakan tersebut. Terkait legalisasi oleh Notaris, dapat dikaitkan dengan tata cara legalisasi yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1874 a Kitab Undang –Undang Hukum Perdata yang berisi : “Jika pihak yang berkepentinagn mengehndaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk Undang – Undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi surat telah dijelaskan kepada si penandatanganan, dan bahwa setelah itu penandatnganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu”.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa sesuai dngan pasal 1874 a Kitab Undang –Undang Hukum Perdata, pada dasarnya dalam hal ini Notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi akta yang dibuatnya dihadapannya, dikarenakan mengenai isi dari akta itu adalah kehendak dan merupakn kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Apalah sebuah surat dibawah tangan itu melawan hukum atau tidak notaris tidak bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Tanggung jawab notaris hanya sebatas memberikan kepastian hukum mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak atas perjanjian tersebut, artinya adanya suatu kepastian atas akibat hukum dibawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang benar semua pihak hadir dan

mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah dibacakan Notaris, bukan ada pihak lain dikarenakan semua yang di lakukan didepan Notaris. Dengan demikina tidak dimungkinkan adanya pengingkaran di kemudian hari.

Dalam melegalisasi surat dibawah tangan, walaupun Notaris tidak ikut membuat surat dibawah tangan tersebut namun memiliki tanggung jawab yang cukup besar karena di dalam legalisasi notaris harus mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannua di hadapan Notaris. Terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal, yaitu :

1. Identitas Para Pihak

- a. Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak – pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan (seperti KTP, Papor. SIM), atau diperkenaklan oleh orang lain.
- b. Meneliti apakah para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Meneliti apakah para pihak yang hadir menghadap adalah yang berwenang yang menandatangani surat/akta dibawah tangan tersebut.

2. Isi Surat surat dibawah tangan tersebut, Notaris wajib membacakan isi akta kepada para pihak dan menayakan apakah benar isi surat yang demikian tersebut adalah yang dikehendaki oleh para pihak.

3. Tanda Tangan Para Pihak

Dalam hal ditandatanganinya surat dibawah tangan tersebut harus dilakukan di hadapan Notaris yang akan melegalisasi surat tersebut.

4. Tanggal

Notaris harus memastikan bahwa tanggal pada surat di bawah tangan tersebut sesuai dengan tanggal dimana para pihak membubuhkan tanda tangannya tersebut kemudian didaftarkan dalam buku khusus yang telah disediakan untuk itu.

Penandatanganan surat dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol. Dibubuhi dengan suatu pernyataan yang betanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh undang – undang dimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh tanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu tanda tangan tersebut dibubuhkan dihadapan pejabat umum. Pejabat itu harus membukukan tulisan tersebut.

Pada dasarnya tanggung jawab Notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya, dikarenakan mengenai isi dari akta itu adalah kehendak dan merupakan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Apakah sebuah akta merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak Notaris tidak bertanggung jawab mengenai hal tersebut. Tanggung jawab Notaris hanya sebatas memberikan kepastian hukum mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak atas perjanjian tersebut, artinya adanya suatu kepastian atas

akibat hukum dibawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang benar semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah dibacakan Notaris, bukan ada pihak lain dikarenakan semua yang dilakukan didepan Notaris.

Demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran surat dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah mengenai kepastian tanda tangan, artinya pasti bahwa yang membubuhkan tanda tangan itu memang pihak dalam surat tersebut bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat dibawah tangan itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani surat tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk, SIM, dan lain lain. Jika Notaris yang akan melegalisasi surat tersebut sudah mengenal atau diperkenalkan kepada para pihak, maka barulah para pihak itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris yang akan melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga.

Namun pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris dalam legalisasi surat di bawah tangan tersebut jika surat itu dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditafsirkan atau ditarik sebagai pihak yang turut serta dalam surat tersebut. Sering pula Notaris dijadikan atau didudukan sebagai tergugat atau turut tergugat oleh pihak yang lainnya, yang merasa bahwa bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam surat di bawah tangan tersebut dikategorikn sebagai sebagai tindakan atau perbuatan Notaris atau Notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam surat tersebut.

Dalam praktik Notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup jabatan sebagai Notaris berdasarkan UUJN. Para penghadap datang kepada Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan Notaris. Kemudian Notaris melakukan pekerjaannya sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin Notaris melegalisasi surat di bawah tangan tersebut tanpa ada permintaan dari siapapun. Sepanjang Notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN, dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam melegalisasinya dan surat tersebut pula telah sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan kepada Notaris tidak bisa untuk dilakukan. Para pihak yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris juga tidak mungkin melakukan tugas jabatannya tanpa adanya permintaan dari para penghadap.

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum, jika dapat dibuktikan bahwa Notaris sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu atau merugikan penghadap yang lainnya. Dalam UUJN telah diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi sanksi tersebut telah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Tugas jabatan Notaris dalam melegalisasi surat dibawah tangan adalah guna membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah Notaris, untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu. Fungsi legalisasi atas surat yang dibuat dibawah tangan untuk menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. Surat dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak, atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu.

Oleh karena itu, Notaris yang dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam melegalisasi surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak. Notaris dalam melegalisasi surat dibawah tangan bertanggung jawab atas kepastian tanggal, dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran surat dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang membubuhkan tanda tangan itu memang pihak yang ada dalam surat dibawah tangan tersebut bukan orang lain. Dikatakan demikian karena dalam melegalisasi surat itu disyaratkan Notaris harus mengenal orang yang menandatangani surat tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain – lain. Jika Notaris sudah memastikan identitas penghadap dengan para

pihak di surat tersebut, maka barulah mereka itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris yang akan melegalisasi, pada hari dan tanggal yang sama dengan yang tertera dalam surat itu juga.

Tanggung jawab Notaris lainnya dalam menjalankan tugasnya melegalisasi surat dibawah tangan haruslah menerapkan prinsip kehati – hatian dalam melakukan perbuatan hukumnya. Maka dikatakan Notaris bertanggung jawab atau tidak terhadap legalisasi surat dibawah tangan jika terjadi kesalahan pada surat tersebut tergantung kesalahan itu dating dari para penghadap ataukah dari Notaris. Jika kesalahan dari penghadap maka Notaris tidak bertanggungjawab karena merupakan tanggung jawab dari pihak penghadp sendiri. Tetapi, jika kesalahan dating dari Notaris, maka Notaris dapat dikenakan sanksi administrative dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Tanggung jawab Notaris akibat tidka menerapkan prinsip kehati – hatian dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara perdata maupun pidana, oleh karena itu guna melindungi Notaris, maka Notaris harus bersikap waspada dan hati hati dalam melaksanakan tugas jabatannya. Apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya apabila unsur kesalahan pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadapm, sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan maka Notaris bersangkutan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang di sampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta.

Dengan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol oleh para pihak, menunjukkan bahwa para pihak yang berkepentingan terhadap surat di bawah tangan tersebut telah sepakat, mufakat dan setuju dengan pertelaan –pertelaan (detail detail materiil akta yang dikehendaki para pihak). Dengan membubuhkan tanda tangan dalam surat tersebut dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini Notaris, berarti para pihak bertanggungjawab sepenuhnya atas keseluruhan materiil surat tersebut. Dan tidak ada yang dikecualikan. Disinilah surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris tersebut menjadi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perlu ditegaskan bahwa jika para pihak kemudian hari terdapat perselisihan atau terjadi sengketa atas perjanjian atau perikatan yang dibuktikan dengan perbuatan hukum dalam surat di bawah tangan yang dilegalisasi tersebut, yang dibuktikan dengan perbuatan hukum legalisasi oleh Notaris, maka tidaklah layak jika kemudian Notarisnya yang dibawa dalam skema hukum penyelidikan, penuntutan maupun pemeriksaan. Jadi berkaitan dengan bukti surat dibawah tangan yang di legalisasi oleh notaris, jika para pihak bersengketa maka cukuplah Notaris dalam hal ini di mintai pertanggung jawaban hanya dalam skema penegakkan hukum untuk mencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa atau berperkara.

Namun di dalam prakteknya banyak dalam penegakkan hukum pada ranah tugas kewenangan notaris dan alat bukti otentik terhadap akta notaris, sebagai alat bukti sempurna, belum sesuai nilai nilai Pancasila. Notaris pada kenyataannya selalu dibawa dan diseret dari unsur perdata atau administrasi negara ke arah delik

pidana dalam skema hukum penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan delik aduan pidana. Terdapat berbagai factor dominan yang mempengaruhi bekerjanya hukum itu dalam tataran implementasinya pada pemegang peran dan masyarakat, yaitu apakah penguasa dalam menerapkan kebijakannya sudah sesuai dengan prinsip kebijakan penegakan hukum atau justru mengabaikan nilai – nilai dasar hukum (nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum), sehingga basis nilai keadilan dan keadilan social terlanggar atau belum sesuai prinsip – prinsip demokrasi konstitusional (sesuai dengan Pancasila sebagai falsafaj Negara dan UUD NKRI 1945 sebagai konstitusi Negara).

Batas pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, atau kesalahan- kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan sanksi –sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.

B. Akibat Hukum Notaris terhadap Legalisasi Surat dibawah Tangan

Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu profesi atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus terdapat aturan hukum yang mengaturnya, yang berfungsi sebagai batasan supaya jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak berbenturan dengan wewenang

jabatan lainnya⁷⁶. Jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan yang bertentangan dari wewenang yang telah ditentukan, maka pejabat (notaris) tersebut dapat dikategorikan telah melakukan suatu perbuatan melanggar wewenang.

Dalam hal ini akibat hukum surat dibawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris saling berhubungan dengan kewenangan Notaris itu sendiri. Karena pembuktian surat dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan dihubungkan dengan wewenang notaris dalam melegalisasi. Berdasarkan Pasal 1874, 1874 (a), dan pasal 1880 KUHPerdara yang berbunyi:

- Pasal 1874

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang – undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap

⁷⁶ Sri Hartati, The Sustainable Cropland Protection In The Perspective Of Policy Implementation In Karawang Regency, *Journal of New Government Paradigm* Volume 2, 2nd Edition, 2015, p. 73, lihat Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo. Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya. *Notarius*. Vol 12. No 1. 2019. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>, lihat Vivien Pomantow, 2018, Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPERDATA, *Lex Privatum*, Vol. VI, No.7 Hal. 94, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22401/22083>, accessed on January 18, 2022, at 00.02 WIB.

jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut dihadapan pejabat yang bersangkutan.

Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut.

Dengan undang –undang dapat diadakan atauran – aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

- Pasal 1874 a

Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penandatanganan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setekag itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu.

- Pasal 1880

Akta dibawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam pasal 1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga kecuali dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk oleh Undang –undang dan dibukukan menurut aturan undang – undang atau sejak hari meninggalnya si penandatangan atau salah seorang penandatangan, atau sejak hari dibuktikannya adanya akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum, atau sejak hari diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang dihadapi akta itu.

Melihat ketentuan yang ada pada Pasal tersebut diatas membahas masalah kekuatan alat bukti surat, dimana dinyatakan bahwa surat surat dimaksud perlu ada legalisasi dari Notaris, walaupun kewenangan Notaris tidak hanya melegalisasi tetapi juga mengesahkan kecocokan Fotocopi dengan surat aslinya dan jug amembuat kopi dari asli surat – surat di bawah tangan berupa Salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

Legalisasi merupakan pengesahan surat dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap di muka Notaris pada waktu itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan. Para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya dikenal oleh Notaris atau

diperkenalkan kepada Notaris, kemudian Notaris menjelaskan isi surat tersebut kepada penandatangan atau yang membubuhkan cap ibu jari dan pada waktu itu juga akta itu lalu ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari oleh yang bersangkutan dihadapan Notaris tersebut. Notaris mencatat nomor legalisasi dalam buku khusus daftar legalisasi. Tanggal dilakukannya tanda tangan atau pembubuhan cap ibu jari harus sama dengan tanggal legalisasi. Untuk dijadikan alat bukti yang berlaku di pengadilan maka surat yang dilegalisasi ini harus bermaterai cukup.⁷⁷

Surat dibawah tangan tidak memiliki sifat otentik dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dimana surat dibawah tangan baru berlaku sah apabila para pihak yang menandatangani mengakui tanda tangan tersebut. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris hanya memberikan kepastian mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat tersebut. Surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik. Dikarenakan surat yang di legalisasi tersebut hanya diberikan kepastian mengenai tanggal dan tanda tangan dan tidak dibuat oleh Notaris melainkan dibuat oleh para pihak yang bersangkutan.

Tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu.⁷⁸ Fungsi legalisasi dalam surat di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, hal. 153.

⁷⁸ Achmad Ali dan Wiwie Herayano, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Media Group, Jakarta, hal. 57.

dijelaskan oleh Notaris sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi surat yang ditanda tangani tersebut. Dalam hal pembuktian hanyalah menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian.


Legalisasi terhadap surat dibawah tangan oleh Notaris membuat para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang menandatangani. Legalisasi dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Menurut ketentuan pasal 1880 KUHPerdara surat-surat dibawah tangan yang tidak dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan undang – undang Pasal 1874 dan 1874 a KUHPerdara mengenai tanggalnya tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga selainnya atau kecuali :

- a. Sejak hari legalisasi yang dimaksud tersebut dibukukannya menurut undang – undang atau;
- b. Sejak hari meninggalnya penandatanganan yang bersangkutan baik semuanya atau salah seorang atau;
- c. Sejak hari dibuktikan tentang adanya surat dibawah tangan itu dari akta – akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau;
- d. Sejak baru diakuinya akta dibawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga terhadap akta itu di pergunakan.

Berdasarkan hal tersebut maka surat dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris dapat membantu hakim dalam hal pembuktian

karena dengan diakunya tandatangan tersebut maka isi surat tersebut pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena surat dibawah tangan kebenerannya terletak pada tanda tangan para pihak maka dengan diakuinya tanda tangan, surat tersebut menjadi bukti yang sempurna.

Namun Demikian, surat dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sama dengan akta otentik, karena tanda tangan yang terdapat dalam surat dibawah tangan tersebut dapat diangkal oleh yag menandatangani dan pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya melalui bukti- bukti lain atau saksi –saksi. Serta surat dibawah tangan yang dilegalisasi tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, dimana salah satu syarat akta otentik adalah dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris dibuat oleh para pihak.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah Notaris lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban Notaris dalam melegalisasi surat dibawah tangan adalah Notaris bertanggung jawab atas kepastian tanggal, dan tanda tangan para pihak dalam surat tersebut. Pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran surat dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang membubuhkan tanda tangan itu memang pihak yang ada dalam surat dibawah tangan tersebut bukan orang lain. Jika para pihak dikemudian hari terdapat perselisihan atau terjadi sengketa yang berkaitan dengan surat dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris tersebut, maka cukuplah Notaris dalam hal ini dimintai pertanggungjawaban hanya dalam skema penegakkan hukum untuk mencari keadilan bagi para pihak yang bersangkutan.
2. Akibat hukum surat dibawah tangan yang telah dilegalisasi Notaris maka isi surat tersebut mengikat bagi para pihak dan menjadi bukti yang sempurna untuk para pihak juga pihak ketiga karena surat itu dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena surat dibawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak maka dengan diakuinya tanda tangan, surat tersebut menjadi bukti yang sempurna.

B. Saran

Sebaiknya jika surat di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris dipermasalahkan para pihak atau pihak lain, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan dan Notaris bukan merupakan pihak dalam surat tersebut, Notaris disini hanya menjalankan tugas jabatannya dalam melegalisasi, isi dari surat tersebut merupakan kehendak para pihak. Serta sebaiknya Notaris setempat atau yang berkepentingan dibidang tersebut melakukan sosialisasi mengenai legalisasi kepada masyarakat karena setelah penulis melakukan penelitian, ditemukan jika masyarakat kurang memahami terkait proses Legalisasi juga posisi Notaris dalam melegalisasi surat dibawah tangan sehingga sering terjadi kesalahpahaman terhadap legalisasi oleh Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Achmad Ali & Wiwie Herayano, (2012), *Asas – Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Media Group.
- Achmad Ali, (2010), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence)*, Makasar : Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar.
- Adjie, Habib, (2008), *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Andi Ayyub Saleh, (2006), *Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafika.
- Burhan Ashofa, (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, (1988), *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Culemborg: Uitgeverij LEMMA BV.
- H. Nawawi, (1995), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jonaedi Efendi, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group.

- Komar Andasmita, (2007), *Akta II Notaris dan Contoh – Contoh Akta*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia.
- L. Moleong, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Luthfan Hadi Darus, (2000), *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Notaries*, Yogyakarta, UII Press.
- Muchlis Patahna, (2003), *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta: Watampone Press.
- Munir Fuady, (2003), *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nandang Alamsyah, (2007), *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintah*, Bandung: Uunpad Press.
- Otje Salman, Anton F Susanti, (2008), *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Jakarta: Raafika Aditama Pers.
- Paulus Effendi Lotulung, (2003), *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung: Upgrading-Refreshing Couse Ikatan Notaris Indonesia.
- Paulus Hadisoeparto, dkk, (2009), *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: UNDIP.
- Peter Mahmud Marzuki, (2013), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Group.

- Philipus M. Hadjon, (1994), *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Philipus M. Hadjon, (2010), *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta: Universitas Trisaksi.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1988), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrit*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- R. Soegondonotodiseorjo, (1982), *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, Rajawaliipres.
- R. Soeroso, (2020), *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktik Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rusdi Malik, (2000), *Penemu Agama Dalam Hukum*, Jakarta, Trisakti.
- SF. Marbun, (1997), *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Shidarta, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soejono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soejono Soekanto, Sri Mamudi, (2003), *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarwan Danim, Darwis, (2003), *Metode Penelitian Kebidanan : Prosedur, Kebijakan, dan Etik*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Sudikno Mertokusumo, (2012), *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung, Alfabet.

Sumardi Suryabrata, (1993), *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali.

Tim Peneliti Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (18), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Widhi Handoko, (2004), *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Widhi Handoko, (2019), *Dominasi Negara Terhadap Notaris antara Ide dan Realitas*, Bogor: Roda Publikasi Kreasi.

W.JS. Poerwadarminto, (1984), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Jurnal – Jurnal :

Fitriza Wirasari, Kekuatan Bukti Surat Di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris, *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Volume 3 Nomor 3 September 2021, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shirley Zerlinda Anggraeni Marwanto, Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Waarmeking, Legalisasi dan Akta Notariil, *Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana*.

Wahid Mahbub, Jawade Hafidz, Legal Review Legalisasi dan Waarmeking Oleh Notaris Indonesia, *Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR)*, Volume 2 Nomor 1 Maret 2020, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Internet:

<https://www.scribd.com/document/391590120/TIGA-NILAI-DASAR-HUKUM>

[MENURUT-GUSTAV-RADBRUCH-docx#](#) diakses tanggal 07 Mei 2023
pukul 15:25

<https://kamushukum.web.id/artikata/pihak/> pada tanggal 01 Mei 2022 pukul
16:20

<https://media.neliti.com/media/publications/213250> diakses pada 03 April 2023
pukul 17:00.

<http://repository.unwira.ac.id/1254/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 08 Juni
2023 pukul 13:00.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah/PP Nomor 11 Tahun 19499 tentang Sumpah Jabatan
Notaris.

Permenkumham No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris